



PUTUSAN

Nomor 561/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DANI MALIK JULIANTO Bin ENCAS**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 19/15 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Warangkas IV Gang 5 No.68 RT.08/06
Kelurahan Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta
Utara/Kontrakan H. Darto Pangkalan 9
Cileungsi Kab. Bogor.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Dani Malik Julianto Bin Encas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan dari Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 561/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DANI MALIK JUUANTO Bin ENCAS bersalah melakukan "Tindak Pidana penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DANI MALIK JUUANTO Bin ENCAS selama 2 (dua) Thn 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol. F-4628 RY thn 2013 an. H. SOEDARMANTO dengan alamat Limus Pratama Regency Blok F.12/8 Rt.04/09 Desa Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. **Bogor dikembalikan kepada H. Sudarmanto**;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan atas Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap akan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa DANI MALIK JULIANTO Bin ENCAS pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di rumah kontrakan di Limus Pratama Regency Blok C Desa Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 21.00 Wib, saksi BUDI Bin SUYADI pulang ke rumah kontrakannya, setelah saksi bekerja seharian di IPPO Fried Chicken milik H. SOEDARMANTO. Tidak berapa lama terdakwa DANI MALIK datang ke rumah kontrakan saksi dengan berjalan kaki, meminjam sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol. F-4628 RY milik saksi H.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 561/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEDARTO (inventaris Fried Chicken) dengan alasan untuk membeli makan, tidak berapa lama terdakwa kembali kerumah kontrakan saksi BUDI Bin SUYADI.

- Selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor lagi, namun tidak memberitahukan kemana terdakwa pergi, tidak berapa lama terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut, terdakwa meminjam untuk ketiga kalinya dan terdakwa tidak memberitahu kemana terdakwa pergi, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 saksi BUDI melaporkan kejadian tersebut kepada H. SOEDARMINTO selaku pemilik motor tersebut, bahwa sepeda motor dipinjam terdakwa, dan belum dikembalikan terdakwa. Hingga pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 Juli tahun 2018 sekitar jam 21.00 Wib, saksi BUDI Bin SUYADI bertemu dengan terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik H. SOEDARMINTO, terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut telah dijual terdakwa kepada Sdr. RIJKI (Belum Tertangkap) di daerah Cijantung melalui On Line seharga Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi H. SOEDARMINTO menderita kerugian sebesar Rp.6.000.000,-(Enam juta rupiah),- Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Cileungsi guna pengusutan lebih lanjut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP .

A T A U

Kedua

Bahwa ia terdakwa DANI MALIK JULIANTO Bin ENCAS pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di rumah kontrakan di Limus Pratama Regency blok C Desa Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor atau setidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 561/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 21.00 Wib, datang kerumah kontrakan saksi BUDI Bin SUYADI, dengan berjalan kaki, tidak berapa lama terdakwa meminjam sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol. F-4628 RY milik saksi H. SOEDARTO (Inventaris Fried Chiken), dengan alasan untuk membeli makanan, tidak berapa lama terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor lagi , namun tidak memberitahukan kemana terdakwa pergi, Selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor lagi, namun tidak memberitahukan kemana terdakwa pergi, tidak berapa lama terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa meminjam untuk ketiga kalinya dan terdakwa tidak memberitahu kemana terdakwa pergi, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 saksi BUDI melaporkan kejadian tersebut kepada H. SOEDARMINTO selaku pemilik motor tersebut, bahwa sepeda motor dipinjam terdakwa, dan belum dikembalikan terdakwa. Hingga pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 Juli tahun 2018 sekitar jam 21.00 Wib, saksi BUDI Bin SUYADI bertemu dengan terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik H. SOEDARMANTO, terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut telah dijual terdakwa kepada Sdr. RIJKI (Belum Tertangkap) di daerah Cijantung melalui On Line seharga Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah),-
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi H. SOEDARMINTO menderita kerugian sebesar Rp.6.000.000,-(Enam juta rupiah),-
- Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Cileungsi guna pengusutan lebih lanjut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan yang selengkapannya sebagai berikut :

1. Saksi **H. SOEDARMANTO** di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 561/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah korban;
- Bahwa saksi kehilangan satu Unit kendaraan sspeda motor merek Honda Vario No Pol: F 4628 RY, tahun 2013, warna Merah, Nomor rangka MH1JFB116DK840231, Nomor Mesin -FB1E1794611;
- Bahwa STNK atas nama Saksi H. Soedarmanto, dengan alamat Limus Pratama Regency blok F.12/8 Rt 04/09 Desa Limusunnggal, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, motor Tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pemilik dari Rumah Makan IPPO friedchiken;
- Bahwa Pelaku yang mengambil motor Saksi adalah Terdakwa selaku teman dari saudara Budi;
- Bahwa motor saksi bisa hilang karena Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor yang pada saat itu dalam penguasaan saudara Budi selaku karyawan Saksi dan sampai sekarang motor tersebut belum di ketemukan;
- Bahwa setahu Saksi awal hiangnya motor Saksi pada hari sabtu tanggal 05 mei tahun 2018 sekitar jam 22.00 Wib pada saat Saksi sedang berada di rumah makan IPPO Fried chicken milik Saksi di beritahukan oleh saudara Budi bahwa motor inventaris Honda Vario milik Saksi tersebut di pinjam oleh Terdakwa kemudian Saksi sarankan kepada saudara Budi untuk menemui keluarga dari Terdakwa, setelah itu saudara Budi menemui keluarga dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian menyuruh sudara Budi untuk mencari Terdakwa di lingkungn sekitar tempat tinggal dan di tempat nongkrong teman-temannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan sepeda motor merek Honda Vario No Pol: F 4628 RY tersebut;
- Bahwa motor tersebut merupakan inventaris kariawan IPPO Fried Chiken milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa saudara Budi memberikan pinjam sepeda motor merek Honda Vario No Pol: F 4628 RY tersebut yang merupakan inventaris karyawan kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 561/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap saat Saksi mendapat telpon dari saudara Budi bahwa Terdakwa diamankan dan kemudian dibawa ke kantor polsek cileungsi oleh saudara Budi beserta warga sekitar Limusnunggal, kemudian Saksi langsung pergi ke kantor polsek cileungsi dan benar terdakwa ada disitu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor merek Honda Vario No Pol: F 4628 RY tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa merupakan teman dari saudara Budi selaku karyawan Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian hilangnya motor tersebut sehari setelah kejadian penipuan dengan pemberatan sepeda motor merek Honda Vario No Pol: F 4628 RY tersebut;
- Bahwa Saksi selaku pemilik IPPO Fried Chiken mengalami kerugian Kurang lebih Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan Saksi **BUDI Bin SUYADI** sesuai Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 00.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan di Limus Pratama Regency Blok C Desa Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 21.00 WIB, Saksi Budi Bin Suyadi pulang ke rumah kontrakannya, setelah saksi bekerja seharian di IPPO Fried Chiken milik H. Soedarmanto. Tidak berapa lama Terdakwa datang kerumah kontrakan saksi dengan berjalan kaki, meminjam sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol. F-4628 RY milik Saksi H. Soedarmanto (inventaris Fried Chiken) dengan alasan untuk membeli makan, tidak berapa lama terdakwa kembali kerumah kontrakan Saksi Budi Bin Suyadi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor lagi, namun tidak memberitahukan kemana Terdakwa pergi, tidak berapa lama Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut, Terdakwa meminjam untuk ketiga kalinya dan Terdakwa tidak memberitahu kemana Terdakwa pergi, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 Saksi Budi melaporkan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 561/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut kepada H. Soedarminto selaku pemilik motor tersebut, bahwa sepeda motor dipinjam Terdakwa, dan belum dikembalikan Terdakwa. Hingga pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 Juli tahun 2018 sekitar jam 21.00 WIB, Saksi Budi Bin Suyadi bertemu dengan terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik H. Soedarmanto, terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut telah dijual erdakwa kepada Sdr. Rijki (Belum Tertangkap) di daerah Cijantung melalui On Line seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi H. Soedarminto menderita kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Cileungsi guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 00.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan di Limus Pratama Regency Blok C Desa Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 21,00 WIB, Saksi Budi Bin Suyadi pulang ke rumah kontrakannya, setelah saksi bekerja seharian di IPPO Fried Chiken milik H. Soedarmanto. Tidak berapa lama Terdakwa datang kerumah kontrakan Saksi dengan berjalan kaki, meminjam sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol. F-4628 RY milik Saksi H. Soedarmanto (inventaris Fried Chiken) dengan alasan untuk membeli makan, tidak berapa lama terdakwa kembali kerumah kontrakan Saksi Budi Bin Suyadi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor lagi, namun tidak memberitahukan kemana Terdakwa pergi, tidak berapa lama Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut, Terdakwa meminjam untuk ketiga kalinya dan Terdakwa tidak memberitahu kemana Terdakwa pergi, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 Saksi Budi melaporkan kejadian tersebut kepada H. Soedarminto selaku pemilik motor tersebut, bahwa sepeda motor dipinjam Terdakwa, dan belum dikembalikan Terdakwa, hingga pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 Juli tahun 2018 sekitar jam 21.00 Wib, Saksi Budi Bin Suyadi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soedarmanto, Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut telah dijual Terdakwa kepada Sdr. RIJKI (Belum Tertangkap) di daerah Cijantung melalui On Line seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol. F-4628 RY thn 2013 an. H. SOEDARMANTO dengan alamat Limus Pratama Regency Blok F.12/8 Rt.04/09 Desa Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 00.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan di Limus Pratama Regency Blok C Desa Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor telah meminjam sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol. F-4628 RY milik Saksi H. Soedarmanto (inventaris IPPO Fried Chicken) tetapi tidak pernah dikembalikan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa yang merupakan teman Saksi Saksi Budi Bin Suyadi, datang ke rumah kontrakan Saksi Budi Bin Suyadi dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol. F-4628 RY milik Saksi H. Soedarmanto (inventaris IPPO Fried Chicken) dengan alasan untuk membeli makan, tidak berapa lama terdakwa kembali kerumah kontrakan Saksi Budi Bin Suyadi;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor lagi, namun tidak memberitahukan kemana Terdakwa pergi, tidak berapa lama Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut, Terdakwa meminjam untuk ketiga kalinya dan Terdakwa tidak memberitahu kemana Terdakwa pergi;
- Bahwa benar akhirnya pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 Saksi Budi melaporkan kejadian tersebut kepada H. Soedarminto selaku pemilik motor tersebut, bahwa sepeda motor dipinjam Terdakwa, dan belum

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 561/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan Terdakwa, hingga pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 Juli tahun 2018 sekitar jam 21.00 Wib, Saksi Budi Bin Suyadi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik H. Soedarmanto, Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut telah dijual Terdakwa kepada Sdr. RIJKI (Belum Tertangkap) di daerah Cijantung melalui On Line seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu, melanggar Pasal 372 KUHP;

Kedua, melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan materiil Terdakwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 372 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 561/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **DANI MALIK JULIANTO Bin ENCAS**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut penjelasan Pasal 362 KUHP adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, kemudian yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang berwujud seperti misalnya uang, baju, kalung, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil secara tidak sah barang kepunyaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 00.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan di Limus Pratama Regency Blok C Desa Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor telah meminjam sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol. F-4628 RY milik Saksi H. Soedarmanto (inventaris IPPO Fried Chicken) tetapi tidak pernah dikembalikan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa yang merupakan teman Saksi Saksi Budi Bin Suyadi, datang ke rumah kontrakan Saksi Budi Bin Suyadi dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol. F-4628 RY milik Saksi H. Soedarmanto (inventaris IPPO Fried Chicken) dengan alasan untuk membeli makan, tidak berapa lama terdakwa kembali kerumah kontrakan Saksi Budi Bin Suyadi;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor lagi, namun tidak memberitahukan kemana Terdakwa pergi, tidak berapa lama

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 561/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut, Terdakwa meminjam untuk ketiga kalinya dan Terdakwa tidak memberitahu kemana Terdakwa pergi;

- Bahwa benar akhimya pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 Saksi Budi melaporkan kejadian tersebut kepada H. Soedarmanto selaku pemilik motor tersebut, bahwa sepeda motor dipinjam Terdakwa, dan belum dikembalikan Terdakwa, hingga pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 Juli tahun 2018 sekitar jam 21.00 Wib, Saksi Budi Bin Suyadi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik H. Soedarmanto, Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut telah dijual Terdakwa kepada Sdr. RIJKI (Belum Tertangkap) di daerah Cijantung melalui On Line seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa menghendaki dan menginsyafi untuk meminjam berulang kali sebanyak 3 (tiga) kali pada hari yang sama kepada Saksi Budi Bin Suyadi, dan pada akhirnya mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol. F-4628 RY (inventaris IPPO Fried Chiken) yang merupakan milik Saksi H. Soedarmanto, dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa, dan tanpa ijin dari Saksi H. Soedarmanto, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap dan dari proses persidangan mampu mengikuti jalannya persidangan serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi H. Soedarminto;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol. F-4628 RY thn 2013 an. H. SOEDARMANTO dengan alamat Limus Pratama Regency Blok F.12/8 Rt.04/09 Desa Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor, yang merupakan milik Saksi H. Soedarmanto, maka akan dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Dani Malik Julianto Bin Encas telah terbuti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penggelapan**;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 561/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) buah BPKB dan 1(satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol. F-4628 RY thn 2013 an. H. SOEDARMANTO dengan alamat Limus Pratama Regency Blok F.12/8 Rt.04/09 Desa Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor
Dikembalikan kepada H. Soedarmanto;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari KAMIS, tanggal 18 OKTOBER 2018 oleh kami, Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nusi, S.H., M.H. , Rio D, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Min Setiadhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh T. Renthia Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nusi, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Rio D, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Min Setiadhi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 561/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 561/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14